



## **P U T U S A N**

Nomor 320/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BUKLUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 320/Pdt.G/2016/PA Blk mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 1999, di Nunukan, berdasarkan Kutipan

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2016/PA Blk.



Akta Nikah Nomor : 230/VII//1999, tanggal 28 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Nunukan.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kontrakan di Nunukan, selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman orang tua Penggugat, Dusun Cambang Boko, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Orang tua Penggugat;
3. Bahwa pada 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain,
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat.
  - c. Tergugat telah menikah dengan wanita lain.
4. Bahwa, bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada bulan Agustus tahun 2008, di mana pada saat Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat melarang Penggugat ikut bersama Tergugat ke serawak, namun Tergugat menolak karena telah mempunyai wanita idaman lain, sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2016/PA Blk.



7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 320/Pdt.G/2016/PA Blk., tanggal 6 Juni 2016 dan tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Nomor 230/VII/1999, tertanggal 28 Juni 1990

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2016/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup, dinazegel end dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedang Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia lalu tinggal bersama di Bulukumba.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 8 tahun lamanya.
  - Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2016/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia lalu tinggal bersama di Bulukumba.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 8 tahun lamanya.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mencukupkan alat buktinya serta menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2016/PA Blk.



Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Juli 1990, namun sekitar awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat sehingga pada bulan Agustus 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun tanpa jaminan lahir dan bathin;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2016/PA Blk.





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus sehingga Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, tapi untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/VII/1999 tanggal 28 Juni 1999, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup, dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2016/PA Blk.



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak ada beritanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman sendiri, diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dimana

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2016/PA Blk.





Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) tahun tanpa kabar berita bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa selama 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehtai Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2016/PA Blk.



digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ عَنْكُمْ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُقْرَبُوا زَكَاةً عَلَيْهَا فَزُكِّرُوا بِهَا  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ عَنْكُمْ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُقْرَبُوا زَكَاةً عَلَيْهَا فَزُكِّرُوا بِهَا  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ عَنْكُمْ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُقْرَبُوا زَكَاةً عَلَيْهَا فَزُكِّرُوا بِهَا  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ عَنْكُمْ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُقْرَبُوا زَكَاةً عَلَيْهَا فَزُكِّرُوا بِهَا  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَائِبٌ عَنْكُمْ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُقْرَبُوا زَكَاةً عَلَيْهَا فَزُكِّرُوا بِهَا

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya jika dibiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2016/PA Blk.



Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, LC sebagai ketua majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 320/Pdt.G/2016/PA Blk.



ttd.

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

ttd.

Mustamin, LC.

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Kurniati

**Rincian Biaya :**

- Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,-
- Pencatatan	Rp 30.000,-
- Panggilan	Rp 285.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).